

NO. Hp. 082236121023.



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN

PENGAJUAN NPSN BARU

(Dik: dengan huruf kapital)

1. Yang mengajukan

4. *Thyridia* Knyazev-Sokolov

11. Interventions: Schools

A	U	C	A	T	E	N	O	G	A	R	A	T	.	N	I	D	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

in.daphnieteam@TUGraz.at18. *Longifolius* Seidenstein

01	5	2	6	1	2		
----	---	---	---	---	---	--	--

0000-0815/16

21	01	2016
----	----	------

Franky
Tomasini



© 2004 Blackwell Publishing Ltd

1. Nama lengkap dan nomor induk mahasiswa (NIM) Anda.
2. Gambar diagram hasil operasi hitung. Untuk memastikan kebenaran hasil operasi hitung.
3. Menentukan hasil yang benar berdasarkan hasil hitung. Setelah dioperasikan sesuai.
4. Hasil dari operasi hitung (1) dan (2) adalah 4000. Hasilnya 4000.
5. Menentukan hasil hitung. Hasil dari operasi hitung yang benar adalah 4000.
6. Hasil dari operasi hitung. Hasil dari operasi hitung yang benar adalah 4000.



x LUAS TANAH MILIK = 300 m²

* Luas Tanah Bukaan Muka = 400 m^2

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD DINAS PPO KECAMATAN WULANDONI
PAUD KARTINI PUOR

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH PAUD KARTINI PUOR
NOMOR : 5/KEP/PAUD. K/2015
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
DALAM SEMINGGU
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA PAUD KARTINI PUOR

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di sekolah PAUD Kartini Puor perlu menetapkan surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas guru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993;
4. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawainan Negara Nomor 0433/P/1993, Nomor 25 Tahun 1993.
- Memperhatikan : Rapat dewan guru PAUD Kartini Puor tanggal 11 Juli 2015 tentang pembagian tugas dalam proses belajar mengajar/bimbingan dan tugas tambahan guru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan tugas tambahan guru sesuai lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan guru dalam melaksanakan tugas bimbingan sesuai lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah.
- KEEMPAT : Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara setiap akhir tahun dan akhir triwulan pertanggung jawaban kepada kepala sekolah.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Puor
Pada tanggal : 11 Juli 2015
Kepala Sekolah


RAHMAT SUDIRTA PUOR



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno - Hattia Telp / Fax. (0383) 41092

LEWOLEBA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPPO.48 /V/2016

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
JENIS KELOMPOK BERMAIN (KOBER) KARTINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

Menimbang :

- a. bahwa Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya Pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (0-6) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal (TK) dan Non Formal (KOBER), dan dalam rangka mendukung pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Ijin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOBER);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

f -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

f.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain (KOBER) dan Tempat Penitipan Anak (TPA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D Nomor 2);

f.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wulandoni, Nomor UPTD PPO.837/08/03/2015 tentang Permohonan Pemberian Ijin Operasional PAUD Kartini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Kelompok Bermain(KB) Kartini Desa Puor terhitung mulai tanggal 06 Januari 2016 s.d 06 Januari 2021 ;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARTINI Desa Puor Kecamatan Wulandoni menjadi tanggungjawab yayasan, pengelola/penyelenggara sekolah, termasuk guru/tenaga pendidik;
- KETIGA : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan atau badan pendiri/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
- KELIMA : Apabila Keputusan pada Diktum Kedua, Ketiga dan Keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 21 - 07 - 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lembata


Drs. Zakarias Paun
Pembina Utama Muda
NIP.19580906-198603-1-016

